



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Alamat : Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kode Pos : 91362
Telp : 0428-2841022, Fax. : 0428-2841022, E-Mail : kpu.mamasa@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Nomor : 004/KU.05-Kpt/7603/Sek-Kab/I/TAHUN 2020

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, maka perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan dinas;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menunjuk operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA 076.01.2.659390/2020 Tanggal 12 November 2019,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
- KESATU : Mengangkat 1 (satu) orang staf sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, sebagai berikut:
- Nama : Sidang
NIP : 19790624 200701 1 002
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I, II/d
- KEDUA : Kepada Staf yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- /Bulan, dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Bagian Anggaran 076 T.A. 2020;

KETIGA

Keputusan ini berlaku 12 (dua belas) bulan dalam tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 10 Januari 2020

